

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO (RSST) KLATEN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PROGRAM
PENDIDIKAN DAN PROFESI KEDOKTERAN**

NOMOR : 588/KS 4.1/X/2025

NOMOR : B-5211.3/Un.02/R.3/HK.07.00/10/2025

NOMOR : HK.0301/D.XXVI/17243/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-10-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Bima Achmad Bina Nurutama, MPH, MQM**, selaku Direktur Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan No. 06/YRSIYPDHI/SK/VII/2024 tertanggal 26 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, yang berkedudukan di Jl. Solo Km. 12,5 Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si**, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 166.1 Tahun 2024 Tanggal 17 September 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Gedung Prof. KH. Saifuddin Zuhri (PAU) Lantai 2 Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp. OT (K) Hip & Knee**, selaku Direktur Utama RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang berkedudukan di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/Menkes/519/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 23 Mei 2025. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUP Dr. Soeradji



Tirtonegoro Klaten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 544/Menkes/K.SB/X/81, Nomor: 0430/A/U/81, Nomor 324A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintahan yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, Rumah Sakit Umum kelas C, yang dikelola secara profesional sesuai standar mutu pelayanan kesehatan nasional, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum, serta memiliki peran dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan, dan dalam Perjanjian Kerja Sama ini berfungsi sebagai Rumah Sakit Satelit Pendidikan bagi **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan Pasal 869 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;



- c. **PIHAK KETIGA** adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum, serta memiliki peran dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan, dan berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan pasal 869 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- d. **PARA PIHAK** sepakat untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program Pendidikan dan Profesi Kedokteran dengan ketentuan dan syarat- sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut :

1. **Institusi Pendidikan** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi di bidang kedokteran.
2. **Rumah Sakit Pendidikan** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
3. **Tri Dharma Perguruan Tinggi** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
5. **Direktur Utama atau Direktur** adalah Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan, pelatihan dan penelitian.



6. **Unit Fungsional Pendidikan (TIMKORDIK)** adalah unit fungsional **PIHAK PERTAMA** yang menyelenggarakan fungsi koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
7. **Komite Etik dan Hukum** adalah unit fungsional **PIHAK PERTAMA** yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan etika dan kode etik yang berlaku.
8. **Pendidik** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari **PARA PIHAK**.
9. **Dokter Penanggungjawab Pelayanan selanjutnya disebut DPJP** adalah staf medis yang berasal dari **PARA PIHAK** yang diberikan tugas sebagai penanggung jawab pelayanan medis yang diberikan kepada pasien;
10. **Dokter Pendidik Klinis** adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medis, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis/subspesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran.
11. **Peserta didik** adalah peserta didik program pendidikan dokter yang menjalankan pembelajaran di Rumah Sakit Pendidikan;
12. **Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut pelayanan** adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
13. **Pengabdian masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
14. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengetahuan suatu cabang ilmu

[Handwritten signature]

pengetahuan dan teknologi;

15. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup Rumah Sakit Pendidikan serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
16. **Biaya Penyelenggaraan Pendidikan** adalah biaya yang telah disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan digunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan sinergi Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pendidikan dan penelitian melalui penyamaan persepsi dan visi.
2. Tujuan kerja sama dalam perjanjian ini adalah:
 - a. Menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan Tenaga Medis;
 - b. Menyelenggarakan Pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian bidang kedokteran serta kesehatan lainnya dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
 - c. Meningkatkan mutu dan kompetensi Tenaga Medis; dan
 - d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, Peserta Didik, Pendidik, subyek penelitian bidang kedokteran, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelayanan, pengabdian masyarakat dan penelitian peserta didik **PIHAK KEDUA** di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**;
2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah Program Pendidikan Dokter.

[Handwritten signature]

Pasal 4

Tanggung Jawab Bersama

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk:

- a. Mengatur rotasi peserta didik oleh Program Studi;
- b. Menentukan kewenangan dan kompetensi peserta didik berdasarkan *e-Logbook*;
- c. Melaksanakan perencanaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.
- d. Melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan program pendidikan;
- f. Mengatur perencanaan, mekanisme rekrutmen pendidik dan tanggung jawab Pendidik;
- g. Memastikan ketersediaan jumlah pendidik yang cukup;
- h. Memastikan jumlah Peserta Didik berdasarkan :
 1. Jumlah dan variasi kasus; dan
 2. Rasio Pendidik dan Peserta Didik dokter maksimal 1:5,
- i. Memastikan kepatuhan Peserta Didik terhadap ketentuan pengaturan jam dan beban kerja;
- j. Memastikan setiap penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA** melalui Unit Diklat **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Memastikan keterlibatan **PARA PIHAK** dalam publikasi hasil penelitian;
- l. Menggunakan sistem informasi Pendidikan yang terintegrasi oleh **PARA PIHAK** yang paling sedikit memuat data Peserta Didik, Pendidik, *e-Logbook*, dan hasil penilaian;
- m. Memastikan civitas akademika dan hospital menandatangani pakta integritas pencegahan dan penanganan perundungan;
- n. Melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak, dan memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap kasus perundungan, baik di lingkungan akademik maupun rumah sakit, sesuai ketentuan yang berlaku dan porsi tanggung jawab masing-masing pihak;
- o. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan secara berkala dengan mempertimbangkan *feedback* dari Peserta Didik dan Pendidik sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini; dan



- p. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bersama.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:

1. Menerima peserta didik, mengatur, dan menyesuaikan waktu penempatan sesuai dengan daya tampung yang tersedia, serta berwenang menunda atau menyesuaikan penempatan apabila kapasitas belum memungkinkan;
2. Menerima laporan penilaian kinerja akademik dari **PIHAK KEDUA**;
3. Bersama **PARA PIHAK** memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin akademik, pelayanan, dan etik profesi, serta terhadap pelanggaran peraturan internal **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kewenangan dan porsi tanggung jawab masing-masing pihak;
4. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode Pendidikan Peserta Didik di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
5. Mengusulkan dan menyepakati kebijakan atau pedoman teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
6. Menerima kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
7. Mengusulkan Pendidik di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk diangkat menjadi pendidik tidak tetap di **PIHAK KEDUA**;
8. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
9. Memberikan sanksi jika pendidik melakukan pelanggaran dalam pelayanan dan peraturan internal **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kewenangan dan porsi tanggung jawab nya;
10. Menerima hasil pemeriksaan *Medical Check Up* Peserta Didik sebelum pelaksanaan praktik atau pendidikan yang diselenggarakan di **PIHAK PERTAMA** dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
11. Pendidik diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kompetensi pendidik (*clinical teaching*) yang diselenggarakan di lingkungan **PIHAK**

f. m. f.

KEDUA atau **PIHAK KETIGA**, serta memperoleh sertifikat sebagai pengakuan atas keikutsertaan;

12. Mendapatkan dukungan untuk Penelitian berupa kontribusi pakar atau publikasi dari **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA**, serta memperoleh hak atas hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
13. Mendapatkan jaminan tidak terganggunya pelayanan kesehatan maupun menurunkan mutu pelayanan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

b. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

1. Menyediakan jumlah dan variasi kasus yang sesuai dengan kurikulum, termasuk praktik kedokteran Islam dan layanan rumah sakit syariah, agar Peserta Didik memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai praktik kedokteran sesuai prinsip syariah Islam;
2. Melakukan penilaian kinerja pelayanan peserta didik;
3. Memastikan setiap peserta didik terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja atau perlindungan lain yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan dukungan subjek penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
5. Membuat mekanisme terhadap pencegahan dan penanganan perundungan yang mencakup prosedur pelaporan, investigasi, dan tindak lanjut; dan
6. Melaporkan hasil penilaian dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan secara tertulis ke **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

1. Mengatur pengiriman peserta didik dan penyesuaian sesuai dengan daya



tampung yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**;

2. Mengatur mekanisme dan menyelenggarakan rekrutmen peserta didik;
3. Menerima laporan penilaian kinerja pelayanan peserta didik;
4. Memberikan sanksi pelanggaran disiplin akademik, pelayanan, etika profesi terhadap peserta didik bersama **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kewenangan dan porsi tanggung jawab masing-masing pihak;
5. Bersama **PARA PIHAK** Memberikan sanksi apabila pendidik melakukan pelanggaran dalam pendidikan sesuai dengan kewenangan dan porsi tanggung jawab masing-masing pihak; dan
6. Mendapatkan dukungan subjek penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:

1. Melaksanakan pemeriksaan *Medical Check Up* peserta didik sebelum pelaksanaan praktik atau pendidikan yang diselenggarakan di **PIHAK PERTAMA** dengan biaya ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Menetapkan Kurikulum Program Pendidikan;
3. Memberikan kontribusi pendanaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Memberikan persetujuan setiap usulan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
5. Mengikutsertakan **PIHAK PERTAMA** dalam penentuan jumlah peserta didik yang menjalankan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**;
6. Melakukan penilaian kinerja akademik peserta didik;
7. Menetapkan Pendidik yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** sebagai Pendidik tidak tetap di **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan terlebih dahulu dari Pendidik yang bersangkutan dan **PIHAK PERTAMA**;
8. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik (*clinical teaching*) **PIHAK PERTAMA**, serta memberikan sertifikat sebagai pengakuan atas keikutsertaan;
9. Membayar kontribusi biaya penyelenggaraan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
10. Memberikan dukungan penelitian berupa kontribusi pakar dan publikasi

[Handwritten signature]

kepada **PIHAK PERTAMA**, serta memberikan hak atas hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian Kerja Sama ini;

11. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik **PIHAK PERTAMA**;
12. Menyediakan sarana serta prasarana yang mendukung pendidikan sesuai standar yang berlaku, termasuk kebutuhan bagi Pendidik dan Peserta Didik;
13. Menyediakan dan mengelola *logbook* pendidikan yang terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
14. Menjamin kesejahteraan Peserta Didik termasuk perlindungan kesehatan, pendampingan dan perlindungan hukum;
15. Memastikan jenjang karier pendidik, kesejahteraan pendidik, termasuk bantuan pelayanan administratif, pendampingan dan perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku;
16. Mendaftarkan setiap Peserta Didik dalam program jaminan kecelakaan kerja atau perlindungan lain yang sejenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan maupun menurunkan mutu pelayanan; dan
18. Mengkomunikasikan rencana dan implementasi kebijakan strategis yang berdampak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PARA PIHAK**.

3. Hak dan Kewajiban **PIHAK KETIGA**

a. **PIHAK KETIGA** mempunyai hak:

1. Bersama **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan dan/atau menunda pengiriman peserta didik ke **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya tampung yang tersedia di **PIHAK PERTAMA**;
2. Menerbitkan surat tugas untuk Peserta Didik **PIHAK KEDUA** yang akan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
3. Menerima laporan penilaian kinerja pelayanan peserta didik selama berada di **PIHAK PERTAMA**; dan



4. Tidak terganggunya pelayanan di **PIHAK KETIGA**.

b. **PIHAK KETIGA** mempunyai kewajiban:

1. Melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan kompetensi pendidik klinis melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik, termasuk jika adanya perundungan;
3. Melakukan evaluasi bersama pelaksanaan pendidikan klinis sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
4. Memantau jam kerja peserta didik.

Pasal 6

Pendanaan

1. Pendanaan untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Kontribusi biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dihitung berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK PERTAMA** mengelola Kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk pembelajaran di **PIHAK PERTAMA**.
4. Insentif Pendidik di **PIHAK PERTAMA** wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui rekening resmi **PIHAK PERTAMA**.
5. Mekanisme pembayaran Kontribusi Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per semester dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maksimal 1 (satu) bulan setelah **PIHAK KEDUA** menerima tagihan dari **PIHAK PERTAMA**.
6. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilakukan dengan transfer ke Rekening **PIHAK PERTAMA** melalui:

Bank : Bank Syariah Indonesia
Nomor Rekening : 599.000.0095
Atas nama : RSIY PDHI



Pasal 7

Penelitian

1. Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Diutamakan Penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan serta memperhatikan keselamatan pasien;
 - b. Tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, tidak membebani pasien dan anggaran **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Mengikuti kaidah ilmiah dan etika penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal **PIHAK PERTAMA**;
2. Setiap penelitian yang akan dilaksanakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** wajib diajukan melalui surat permohonan penelitian dari institusi asal peserta didik/peneliti, dilampiri dengan proposal penelitian yang telah disetujui dan *Ethical Clearance* dari institusi asal peserta didik/peneliti, serta dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, dan selanjutnya harus memperoleh persetujuan dari Direktur **PIHAK PERTAMA** sebelum penelitian dapat dilaksanakan.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Direktur **PIHAK PERTAMA**.
4. Hak Kekayaan Intelektual dan Hasil Penelitian yang dilakukan di **PIHAK PERTAMA** adalah milik bersama antara Peneliti dan **PIHAK PERTAMA**.
5. Publikasi Hasil Penelitian oleh Pendidik Klinis dan Peserta Didik yang penelitiannya dilakukan di **PIHAK PERTAMA** harus mencantumkan nama **PIHAK PERTAMA**.
6. Setiap penelitian yang dilaksanakan di **PIHAK PERTAMA** harus melalui Unit Diklat **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Dokter Pendidik Klinis yang ditugaskan memberikan Pembelajaran Klinik harus mendapatkan rekomendasi Dekan Fakultas Kedokteran sesuai tugas dan kewenangannya.

R. M. J. G.

2. Setiap Pendidik yang ditugaskan memberikan Pembelajaran Klinik kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat keputusan Dekan.
3. Mekanisme penetapan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mengusulkan DPJP yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Dokter Pendidik Klinis kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Dokter Pendidik Klinis di **PIHAK KEDUA** dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi berdasarkan perhitungan analisis beban kerja; dan
 - c. Rektor **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Keputusan tentang Dokter Pendidik Klinis yang bertugas memberikan bimbingan/supervisi kepada Peserta Didik.
4. Syarat untuk ditetapkan menjadi Dokter Pendidik Klinis ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KETIGA**.

Pasal 9

Pengendalian Mutu Pendidikan & Pelayanan

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian mutu Pendidikan dan Pelayanan di **PIHAK PERTAMA**.
2. Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
3. Pengendalian mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam pemenuhan standar Rumah Sakit Pendidikan.
4. Pengendalian mutu secara eksternal dilakukan melalui proses akreditasi nasional dan/atau internasional.

Pasal 10

Kerja Sama Dengan Pihak Lain

PARA PIHAK diperbolehkan menjalin kerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dan/atau mengganggu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 11

Unit Fungsional

1. Untuk meningkatkan koordinasi antara **PARA PIHAK** akan dibentuk Unit Fungsional di **PIHAK PERTAMA** yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
2. Keanggotaan Unit Fungsional Pendidikan terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
3. Unit Fungsional Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta Didik;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran;
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Peserta Didik yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dokter pendidik klinis yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit pendidikan;
 - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dokter pendidik klinis atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit pendidikan, dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik peserta didik; dan
 - h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur **PIHAK PERTAMA**, serta kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**, sekaligus melakukan evaluasi terhadap Peserta Didik dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Unit fungsional diangkat dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur.

Pasal 12

Tanggung Jawab Hukum

- (1) Dalam hal terdapat keluhan pelayanan yang diberikan oleh Peserta Didik, maka

f. 14/9.

PIHAK PERTAMA akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti bersama.

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada Peserta Didik, dengan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah pada tuntutan hukum.

Pasal 13

Jangka Waktu Kerja Sama

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Delapan (02/10/2028).
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dimonitor dan dievaluasi setiap tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan atau memperpanjang perjanjian kerja sama ini, maka penghentian atau perpanjangan dimaksud harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan penghentian atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga penghentian atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan tanpa memerlukan keputusan hakim.
5. Berakhir atau dihentikannya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih belum terselesaikan pada saat perjanjian berakhir atau dihentikan.

Pasal 14

Larangan Pemberian Hadiah dan Komisi

1. **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada



pegawai **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

2. **PARA PIHAK** atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk **PARA PIHAK** dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

Addendum

Setiap perubahan atau penambahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dalam bentuk Addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
2. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan materil dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja

[Handwritten signature]

sejak Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut.

4. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*), kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga pihak yang tidak terdampak tidak berkewajiban menanggung kerugian pihak yang terdampak, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 17

Korespondensi

1. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM YOGYAKARTA PDHI

melalui Unit Diklat Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI

Alamat : Jl. Solo Km. 12,5 Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55571
Nomor Telepon : (0274) 498000
Nomor Fax : (0274) 498464
Alamat email : humas@rsiypdhi.com; diklat.rsiy@gmail.com

PIHAK KEDUA

Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melalui Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni

Alamat : Jl. Laksda Adi Sucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
Nomor Telepon : (0274) 512474
Nomor Fax : (0274) 586117
Alamat email : kedokteran@uin-suka.ac.id

PIHAK KETIGA

RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten melalui Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan



Alamat : Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1,
Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten

Nomor Telepon : (0272) 321020

Nomor Fax : (0272) 321104

Alamat email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

Atau alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya sesuai spesifikasi kondisi/kebutuhan korespondensi.

2. Apabila salah satu pihak pindah secara permanen ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 18

Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dan menyerahkan penyelesaiannya kepada panitia arbitrase yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 19

Ketentuan Lain

1. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk kebijakan atau pedoman teknis yang disepakati bersama, dituangkan secara tertulis, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh dan menggunakan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini hanya untuk kepentingan sesuai dasar dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sepakat untuk menjaga kerahasiaannya dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali apabila diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.



3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.
4. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing mempunyai bunyi yang sama, di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta berlaku sejak tanggal yang tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA

**Universitas Islam Negeri
Kalijaga Yogyakarta**



Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si.
Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama

PIHAK PERTAMA

**Rumah Sakit Islam
Yogyakarta PDHI**



dr. H. Bima Achmad Bina Nurutama,
MPH., MQM.
Direktur

PIHAK KETIGA

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten



dr. Sholahuddin Rhotomy, Sp. OT (K)
Direktur Utama

[Handwritten signature]